

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan upaya manusia yang diarahkan kepada siswa, peserta didik atau manusia lainnya dengan harapan agar dengan pendidikan ini mereka kelak menjadi manusia yang saleh, yang berbuat sesuatu yang seharusnya diperbuat dan menjauhi yang tidak patut dilakukannya.<sup>1</sup> Pendidikan juga merupakan upaya mewarisi nilai, yang akan menjadi penolong dan penuntun dalam menjalani kehidupan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia. Dengan demikian tanpa pendidikan generasi manusia sekarang akan berbeda dengan generasi manusia masa lampau, dan generasi yang akan mendatang( anak keturunan).<sup>2</sup>

Pendidikan memiliki poin penting di dalamnya peranan kemajuan intelektualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara, seperti halnya yang tercantum dalam Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 Bab II pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

---

<sup>1</sup>A. Syaefuddin, *Percikan Pemikiran Imam al-Ghazali dalam Pengembangan Pendidikan Islam Berdasarkan Prinsip al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.11.

<sup>2</sup>Mansur, *Diskursus Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama,2001) h.1.

berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Undang-Undang No. 2 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>4</sup>

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan fungsi dari pendidikan tersebut, tidak cukup dengan hanya memberikan pendidikan dan pengajaran yang berbasis ilmu umum. Sebagaimana yang diungkapkan Mahmada dikutip Adib Rifqi Setiawan:

*Islamic Education in Southeast Asia reflects the diversity of Islam in that part of the world an of course plays a central role in shaping an transmitting the region religious traditions.*(Pendidikan Islam di Asia Tenggara mencerminkan Keragaman Islam di Berbagai belahan dunia dan tentu saja memainkan peranan penting dalam membentuk dan mentransmisikan tradisi keberagaman daerah tersebut.)<sup>5</sup>

Jadi, pendidikan Islam juga harus disertai dengan nilai-nilai di masyarakat, kebudayaan, dan juga yang tidak kalah penting adalah pendidikan agama Islam sebagai sumber pengetahuan ilmu dari bidang agama.

Pendidikan Islam ialah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk

---

<sup>3</sup>Anwar Hafid, dkk, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan* , (Bandung: ALFABETA, 2012), h.180.

<sup>4</sup>Moh. Rokib dan Nurfuadi, *Kepribadian Guru*, (Purwokerto : STAIN Press, 2010), h. 42.

<sup>5</sup>Adib Rifqi Setiawan, *Islamic Education in Southeast Asia*, Kudus: Alobatnic Islamic Studies(Ais), 2020

jasmani maupun rohaniah, menumbuh suburkan hubungan yang harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia dan alam semesta.<sup>6</sup>

Sementara itu, menurut Dzakiah Daradjat, “Pendidikan Islam adalah suatu usaha membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan, yang ada pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup”<sup>7</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwasanya orang yang senantiasa menuntut ilmu akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Swt. Maka tujuan pendidikan Islam adalah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan peseta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.<sup>8</sup> Lalu untuk mencapai tujuan ini telah disebutkan di Undang-Undang No.20 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa pendidikan dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal, dan informal.

---

<sup>6</sup>Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2006, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, h. 19.

<sup>7</sup>Dzakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 87.

<sup>8</sup>Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, Juni 2005) cet. 4, h. 22.

Penjelasan mengenai pendidikan nonformal juga terdapat dalam Pasal 26 ayat 4 yang merincikan tentang Pelembagaan Pendidikan Nonformal yakni: “Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan Majelis Taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis”.<sup>9</sup> Dari Undang-Undang ini dapat dikatakan pendidikan Islam yang nonformal ialah lembaga pendidikan di luar sekolah yang dapat membantu dan menggantikan pendidikan formal dalam aspek tertentu yang diselenggarakan dengan sengaja dan sistematis seperti Majelis Taklim.<sup>10</sup>

Berdasarkan sejarahnya, Majelis Taklim merupakan lembaga pendidikan tertua dalam Islam. Pada Periode Madinah, ketika Islam telah menjadi kekuatan nyata dalam masyarakat waktu itu, penyelenggaraan pengajian tersebut berlangsung lebih pesat. Rasulullah Saw. duduk di masjid Nabawi untuk memberikan pengajian kepada para sahabat dan kaum muslimin ketika itu. Dengan cara ini Nabi Muhammad Saw. telah berhasil menyiarkan Islam, dan sekaligus dengan itu berhasil pula membentuk karakter dan ketaatan umat. Apa yang menjadi tradisi Nabi Muhammad Saw. semacam itu diterapkan para Sahabat, Tabi'in, Tabi'it tabiin, dan seterusnya sampai generasi kita sekarang.<sup>11</sup>

Penyelenggaraan pendidikan Islam di Majelis Taklim berbeda dengan lembaga pendidikan Islam lainnya seperti Pesantren atau Madrasah. Sebagai lembaga

---

<sup>9</sup>Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2006, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, h. 19.

<sup>10</sup>Burhanudin Abdullah, *Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2010), h. 103 - 105.

<sup>11</sup>Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 97.

pendidikan Islam non formal, kegiatan pendidikan Islam di Majelis Taklim diikuti oleh peserta didik yang disebut *jamaah* dengan jumlah yang relatif banyak, dilaksanakan berkala tetapi teratur, bertujuan memasyarakatkan ajaran Islam, dan diasuh seorang atau beberapa orang *Mu'allim*. Majelis Taklim sendiri memiliki kurikulum atau topik pembahasan yang akan diajarkan seperti salah satunya yaitu pengajaran Fikih. Pada umumnya Fikih diartikan sebagai kumpulan hukum amaliah (sifatnya diamalkan) yang disyariatkan Islam. Pengetahuan tentang hukum-hukum (agama atau syariat) memang untuk jangka waktu yang lama sekali memegang dominasi dunia pemikiran dan intelektual Islam.<sup>12</sup>

Majelis Taklim juga memiliki jenis jenis pembagian di dalamnya di tinjau dari jamaahnya, tempatnya, atau pun organisasi yang menaunginya, seperti yang di paparkan Ibnu Singorejo dalam artikelnya yang membahas tentang berbagai macam Majelis Taklim dan pengelompokan jenisnya, disini Ibnu memaparkan beberapa jenis Majelis Taklim dengan klasifikasinya, Sebagai berikut:

1. Majelis Taklim ditinjau dari segi jamaah:
  - a. Majelis Taklim Ibu-ibu
  - b. Majelis Taklim Bapak bapak
  - c. Majelis Taklim Remaja
  - d. Majelis Taklim Campuran
  - e. Majelis Taklim Selebritis

---

<sup>12</sup>Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 81.

2. Majelis Taklim ditinjau tempat pelaksanaan:
  - a. Majelis Taklim dari Mushola
  - b. Majelis Taklim perkantoran dan sekolahan
  - c. Majelis Taklim perhotelan
  - d. Majelis Taklim kompleks perumahan
  - e. Majelis Taklim perkampungan
3. Majelis Taklim ditinjau dari organisasi yang menaungi:
  - a. Majelis Taklim biasa (tanpa legal formal)
  - b. Majelis Taklim berbadan hukum yayasan
  - c. Majelis Taklim berbentuk ormas
  - d. Majelis Taklim dibawah ormas
  - e. Majelis Taklim dibawah pemerintah<sup>13</sup>

Begitu pula kegiatan di dalamnya, ada beberapa majelis yang kegiatan di dalamnya terpaku kepada penceramah atau ustad, ada juga kegiatannya tidak hanya ceramah tapi meliputi diskusi dan tanya jawab di dalamnya. Seperti yang dijumpai di Majelis Taklim Ar Rasyidiyah Desa Tangkarau kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah. Majelis ini melaksanakan pembelajaran Fikih rutin setiap hari Selasa yang disampaikan oleh Ustadz H. Muhammad Anwar, yang akrab dipanggil Ustadz Anwar.

---

<sup>13</sup>Ibnu Singorejo, "Berbagai Macam Majelis Taklim dan Pengelompokan Jenisnya", *Artikel* dalam pontren.com. Diakses 25 Juli 2020.

Bertempat di sebuah rumah di Desa Tangkarau milik KH Abdullah Majrul bin H. Mansur. Sejak tahun 1980-an rumah ini sudah menjadi tempat pengajian sederhana yang pada awal berdirinya diikuti jamaah dengan jumlah relatif sedikit. Beberapa orang mendatangi rumah ini untuk mengkaji berbagai macam kitab bersama KH Abdullah Majrul di rumah beliau. Diketahui bahwasanya tidak hanya orang awam yang belajar di rumah ini kepada beliau, tapi para ulama daerah Barabai juga berguru kepada beliau di rumah ini. Hingga tahun 1993 maka diresmikanlah Majelis Taklim Ar Rasyidiyah, hingga KH. Abdullah Majrul meninggal pada tanggal 2 Februari 2007. Sepeninggal beliau, pengisi pengajian Majelis taklim digantikan oleh Ustadz Anwar. Majelis ini membuat penulis merasa heran walaupun KH Abdullah Majrul sudah meninggal, hingga kini jamaah yang datang ke Majelis Taklim ini bukan hanya orang-orang di sekitar sana, tapi banyak juga jamaah yang datang dari jauh untuk menghadiri Majelis Taklim ini, serta jumlahnya pun tidak sedikit. Mayoritas dari jamaah di Majelis ini rata-rata sudah menginjak usia 50an ke atas. Hingga kini jamaah yang mengikuti pembelajaran di Majelis Taklim Ar Rasyidiyah berjumlah 150 orang dan terus bertambah setiap tahunnya. Padahal pembelajaran dalam Majelis Taklim ini menggunakan metode yang sama dengan Majelis Taklim yang lain yaitu metode khalaqah. Tapi Majelis Taklim ini dapat tetap menarik minat dari orang-orang untuk datang dari jauh.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berasumsi dalam penelitian ini dengan melihat kondisi sebagai berikut:

1. Majelis Taklim Ar Rasyidiyah lembaga pendidikan Islam nonformal yang sudah berjalan lama dari tahun 1993 sampai sekarang tetap berjalan dan sangat berperan dalam mendidik masyarakat di Desa Tangkarau khususnya dan masyarakat Hulu Sungai Tengah pada umumnya.
2. Pembelajaran Fikih yang di ajarkan di Majelis Taklim Ar Rasyidiyah Desa Tangkarau ini tetap bisa konsisten dalam pembelajarannya dari awal berdiri hingga sekarang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis termotivasi dan terinspirasi untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pelaksanaan pembelajaran ilmu Fikih, yang penulis tuangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Pembelajaran Fikih Di Majelis Taklim Ar Rasyidiyah Desa Tangkarau Kecamatan Barabai**

## **B. Definisi Operasional**

### 1. Pembelajaran Fikih

Pembelajaran Fikih pada hakikatnya adalah proses komunikasi yakni proses penyampaian pesan pelajaran Fikih dari sumber pesan atau pengirim atau guru melalui saluran atau media tertentu kepada penerima pesan (siswa). Adapun pesan yang akan dikomunikasikan dalam mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam Fikih ibadah dan hubungan

manusia dengan sesama yang diatur dalam Fikih Muamalah.<sup>14</sup> Pembelajaran Fikih yang dikaji dalam penelitian ini mengacu pada pembelajaran Fikih secara khusus yaitu Fikih ibadah yang meliputi pembahasan tentang thaharah, shalat, zakat, puasa, haji, kurban, aqiqah dan lain sebagainya.

## 2. Majelis Taklim Ar Rasyidiyah

Majelis Taklim adalah lembaga pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah (PLS) ialah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, dan terencana, di luar kegiatan persekolahan.<sup>15</sup> Majelis Taklim Ar Rasyidiyah adalah salah satu Majelis Taklim atau lembaga pendidikan nonformal yang terletak di Desa Tangkarau Kecamatan Barabai.

Pembelajaran di Majelis Taklim ini berlangsung setiap hari Selasa Pagi Pukul 7.30, dengan diawali dengan membacakan Surah Al-Fatihah dan Surah Yasin lalu disambung dengan solawat. Saat pembelajaran dimulai para jamaah dan ustad mulai membuka kitab, membaca, mengkaji dan membahas kitab yang ada, dan ditutup dengan doa di akhir pembelajaran.

Jadi, pembelajaran Fikih di Majelis Taklim Ar Rasyidiyah Desa Tangkarau ini meliputi kegiatan pembelajaran dari awal atau pembuka, penyampaian materi Fikih dengan pembahasan Fikih ibadah yang meliputi pembahasan tentang thaharah, shalat, zakat, shaum/puasa, haji, kurban, aqiqah

---

<sup>14</sup>Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 26.

<sup>15</sup>Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, h. 164.

dan lain sebagainya, hingga kegiatan penutup pembelajaran di Majelis Taklim Ar Rasyidiyah. Dengan sistem pembelajaran yang membahas dan mengkaji pembahasan di dalam kitab yang di bawakan.

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut;

1. Pelaksanaan pembelajaran Fikih di Majelis Taklim Ar Rasyidiyah Desa Tangkarau kecamatan Barabai.
2. Faktor pendukung dan penghambat pembelajaran Fikih di Majelis Taklim Ar Rasyidiyah Desa Tangkarau kecamatan Barabai.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran Fikih di Majelis Taklim Ar Rasyidiyah Desa Tangkarau kecamatan Barabai.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembelajaran Fikih di Majelis Taklim Ar Rasyidiyah Desa Tangkarau kecamatan Barabai.

### **E. Alasan Memilih Judul Penelitian**

Ada beberapa alasan yang melatar belakangi penulis dalam memilih dan mengangkat judul di atas yaitu:

1. Dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan pendidikan Fikih, jadi perlu seorang guru dalam mengajar untuk membantu memberikan pendidikan Fikih yang benar sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pengajian Fikih sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berhubungan dengan Tuhan maupun sesama makhluk Tuhan.

#### **F. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Signifikansi Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan Pendidikan Islam Khususnya dalam sistem pembelajaran Fikih yang digunakan dalam pembelajaran Agama Islam.
  - b. Sebagai bahan informasi di dunia pendidikan tentang variasi tata cara dan materi yang diterapkan dalam pembelajaran Fikih dalam Majelis Taklim.
  - c. Sebagai data dan informasi tentang Pembelajaran Agama Islam di Majelis Taklim Ar Rasyidiah.
2. Signifikansi Praktis
  - a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan khususnya bagi penulis tentang Pembelajaran Fikih di Majelis Taklim Ar Rasyidiyah Desa Tangkarau Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan keterangan yang mendalam tentang pembelajaran Fikih di Majelis Taklim Ar Rasyidiyah secara objektif. Selain itu, penelitian ini juga sebagai sumbangan ilmiah kepada para pemerhati masalah fikih di masyarakat agar mengetahui pentingnya pembelajaran fikih yang selama ini berlangsung di masyarakat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema pembelajaran fikih dengan fokus penelitian yang berbeda untuk memperoleh perbandingan sehingga memperkaya temuan-temuan peneliti.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Setelah penulis melakukan penelusuran data keperpustakaan atau penelitian terdahulu, penulis menemukan penelitian yang sama tentang pembelajaran Fikih di Majelis Taklim, sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Nurul Islami Diena, (2016), *Pengajian Ilmu Fikih Di Majelis Taklim As-Syifa Desa Jorong Kecamatan Jorong*. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengajian Fikih di Majelis Taklim As-Syifa diadakan setiap satu minggu sekali yaitu pada hari Jum'at siang. Tempat pengajian ini setiap minggunya berpindah-pindah sesuai dengan rumah jamaah yang mendapatkan arisan. Sebelum pengajian biasanya diawali dengan wirid berupa pembacaan surah Al-

Fatihah, Yasin, sholawat-sholawat, dan doa yang dipimpin oleh ketua majelis taklim baru dilanjutkan dengan pengajian yang dipimpin oleh tuan guru.<sup>16</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam konteks tema yang diangkat yaitu tentang pendidikan Islam non formal di masyarakat yakni pengajian Fikih di Majelis Taklim. Perbedaannya, jika dalam penelitian di atas Majelis Taklim yang dimaksud cenderung lebih mirip dengan acara arisan Ibu-ibu yang diisi pengajian, sedangkan Majelis Taklim dalam penelitian penulis adalah Majelis Taklim yang memang dikhususkan untuk pembelajaran Fikih tanpa ada kegiatan arisan atau lainnya.

Kedua, penelitian oleh Amin Kutbi, (2016) *Pelaksanaan Pembelajaran Fikih Dengan Metode Kaji Duduk Di Majelis Taklim Jannatul Ma'wa Desa Pantai Surung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar*. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa metode kaji duduk memiliki sisi lebih dan kurangnya dalam pelaksanaan pembelajaran di Majelis Taklim.<sup>17</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat tema pembelajaran fikih di Majelis Taklim, tetapi perbedaannya adalah Amin Kutbi berfokus penelitian pada metode kaji duduk dalam pelaksanaan pembelajaran Fikih di Majelis Taklim Jannatul Ma'wa Desa Surung Kecamatan Sungai Tabuk.

---

<sup>16</sup>Nurul Islami Diena, "Pengajian Ilmu Fikih Di Majelis Taklim As-Syifa Desa Jorong Kecamatan Jorong", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Antasari Banjarmasin, 2016.

<sup>17</sup>Amin Kutbi, "Pelaksanaan Pembelajaran Fikih Dengan Metode Kaji Duduk Di Majelis Taklim Jannatul Ma'wa Desa Pantai Surung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Antasari Banjarmasin, 2016.

Ketiga, penelitian oleh Maria Ulfah, (2015) *Pengajian Ilmu Fikih Wanita Di Majelis Taklim Darul Maddah Kelayan Tengah Banjarmasin*. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengajian ilmu Fikih wanita di Majelis Taklim Darul Maddah Kelayan Tengah Banjarmasin berlangsung dengan beragam kegiatan yang dimaksudkan untuk mendidik para muslimah di wilayah tersebut sehingga konteks ilmu yang diangkat khusus pada ilmu Fikih wanita.<sup>18</sup> Penelitian ini memiliki persamaan tema yang diangkat yaitu tentang pembelajaran Fikih di masyarakat, akan tetapi penelitian di atas fokus pada ilmu Fikih wanita dengan pengikut Majelis yang juga wanita, maka penelitian yang dilakukan penulis lebih umum dengan fokus pada pembelajaran Fikih ibadah dengan pengikut atau jamaah yang heterogen.

Setelah mengkaji beberapa penelitian terdahulu di atas, penulis menyimpulkan bahwa pendidikan nonformal di masyarakat sangatlah diperlukan, karena melihat dari sisi kebermanfaatan Majelis Taklim sebagai sumber ilmu selain lembaga pendidikan formal. Sumbangsih keilmuan bagi masyarakat yang diberikan oleh Majelis Taklim juga sangatlah banyak dan beberapa tidak terdapat di lembaga pendidikan formal, seperti sekolah.

Selanjutnya penulis tidak menemukan judul yang lebih spesifik membahas tentang pembelajaran Fikih yang dilaksanakan di Majelis Taklim Ar Rasyidiyah Desa Tangkarau Kecamatan Barabai. Oleh karena itu, penulis mengambil bahan studi

---

<sup>18</sup>Maria Ulfah, "Pengajian Ilmu Fikih Wanita Di Majelis Taklim Darul Maddah Kelayan Tengah Banjarmasin", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Antasari Banjarmasin, 2015.

pendahuluan dengan disajikan beberapa judul di atas sebagai bahan pertimbangan untuk melengkapi penelitian terdahulu yang dimuat di dalam penelitian ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis mengorganisasikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Landasan Teori, berisi teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu: pembelajaran Fikih dan Majelis Taklim.
- BAB III : Metode Penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, prosedur penelitian.
- BAB IV : Laporan Hasil Penelitian, berisi gambaran lokasi penelitian penyajian data dan analisis data.
- BAB V : Penutup, berisi simpulan dan saran.